



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;P U T U S A N

Nomor : 9/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan PGA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru Agama Islam, beralamat di KOTA MEDAN, selanjutnya disebut **TERMOHON/PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan STM, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di KOTA MEDAN, selanjutnya disebut: **PEMOHON/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 698/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 15 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1432 H, yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Medan.

B. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 02 Desember 1991 dan ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 18 Agustus 1999;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak pada dictum angka 2 diatas sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sebulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat akibat cerai berupa:
 - 4.1. Nafkah dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
4. Memberi izin kepada Penggugat untuk tinggal di rumah yang terletak di Jalan Rakyat/Jalan Camar No.3 Kelurahan Sidorame Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan sepanjang harta bersama belum dibagi;
5. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1. Sebidang tanah seluas l/k 11 meter x 34 meter = 374 meter dan bangunan rumah di atasnya ukuran 9 x 30 meter terletak di Jalan Rakyat Gang Camar No. 03, Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara 11 m berbatas dengan Bapak Nasution.
- Sebelah Selatan 11 meter berbatas dengan Jalan Camar.
- Sebelah Timur 34 meter bebatas dengan Khadirun dengan Bapak Regar.
- Sebelah Barat 34 meter berbatas denga bapak Hutabarat.

6.2. Sebidang tanah seluas l/k 11 meter x 30 meter = 330 meter dengan bangunan rumah di atasnya ukuran 9 x 30 meter, terletak di Jalan Perintis No. 33 Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara 11 m berbatas dengan Bapak Subari.
- Sebelah Selatan 11 m berbatas dengan Jalan Perintis.
- Sebelah Timur 30 m berbatas dengan Kusmadi.
- Sebelah Barat 30 m berbatas dengan Bapak Paino.

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut pada angka 3 di atas, $\frac{1}{2}$ menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ selebihnya menjadi bagian Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan penjualan dengan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat ;
7. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 - 7.1. Sisa hutang kepada Bank BRI Unit Mandala Medan;
 - 7.2. Sisa hutang kepada ibu Yeni Siregar sebesar Rp.14.000.000.- (empat belas juta rupiah);
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang-hutang pada diktum angka 5 tersebut diatas masing masing seperduanya ;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

C. DALAM KONPENS DAN REKONPENS

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000.- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa PEMBANDING (Termohon/Pembanding) pada tanggal 28 Nopember 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 698/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 15 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1432 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Nopember 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 9/Pdt.G/2012/PTA.Mdn, tanggal 16 Januari 2012;

Memperhatikan, memori banding yang diajukan Termohon/Pem-banding tanggal 27 Desember 2011 dan tambahan memori banding tanggal 24 Januari 2012 serta kontra memori banding yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 17 Februari 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 698/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 15 Nopember 2011 dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENS

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sehingga karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang izin atasan dan surat keterangan untuk melakukan perceraian menyebutkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan karena telah melakukan mediasi sebelum memeriksa kelengkapan persyaratan izin dari atasan Pemohon untuk melakukan perceraian sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tidak beralasan, karena surat izin dari atasan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian diperlukan kalau Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan melakukan perceraian dan ternyata Pemohon telah melampirkan surat izin perceraian Nomor 800/040/1/PSDA, tanggal 12 Mei 2011 sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah amar putusan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan dan tempat tinggal kedua belah pihak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan dapat menyetujui pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak teliti dan tidak cermat dalam merumuskan amar putusannya, karena pada amar putusan point nomor 7 telah menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut pada angka 3 di atas $\frac{1}{2}$ menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ selebihnya menjadi bagian Tergugat padahal angka 3 tersebut mengenai nafkah kedua anak, sehingga tidak relevan dengan penunjukan angka 3 tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga amar putusan point 9 yang berbunyi menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang-hutang pada diktum angka 5 tersebut di atas masing-masing seperduanya, padahal angka 5 mengenai memberi izin kepada Penggugat untuk tinggal di rumah yang terletak di Jalan Rakyat/Jalan Camar Nomor 3 Kelurahan Sidorame Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan sepanjang harta bersama belum dibagi, sehingga amar putusan tersebut tidak relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka amar putusan dalam rekonsensi harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 698/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 15 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1432 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia dan Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 02 Desember 1991 dan ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 18 Agustus 1999;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut pada diktum angka 2 diatas minimal sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sebulan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat cerai berupa:
 - Nafkah dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Memberi izin kepada Penggugat Rekonvensi untuk tinggal di rumah yang terletak di Jalan Rakyat/Jalan Camar No.3 Kelurahan Sidorame Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan sepanjang harta bersama belum dibagi;
- Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah:
 - Sebidang tanah seluas l/k 11 meter x 34 meter = 374 meter dan bangunan rumah di atasnya ukuran 9 x 30 meter terletak di Jalan Rakyat Gang Camar No. 03, Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara 11 m berbatas dengan Bapak Nasution.
 - Sebelah Selatan 11 meter berbatas dengan Jalan Camar.
 - Sebelah Timur 34 meter bebatas dengan Khadirun dengan Bapak Regar.
 - Sebelah Barat 34 meter berbatas denga bapak Hutabarat.
 - Sebidang tanah seluas l/k 11 meter x 30 meter = 330 meter dengan bangunan rumah di atasnya ukuran 9 x 30 meter, terletak di Jalan Perintis No. 33 Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara 11 m berbatas dengan Bapak Subari.
 - Sebelah Selatan 11 m berbatas dengan Jalan Perintis.
 - Sebelah Timur 30 m berbatas dengan Kusmadi.
 - Sebelah Barat 30 m berbatas dengan Bapak Paino.
- Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut pada angka 6 di atas, $\frac{1}{2}$ menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ selebihnya menjadi bagian Tergugat Rekonvensi, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dengan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

8. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Sisa hutang kepada Bank BRI Unit Mandala Medan;
- Sisa hutang kepada ibu Yeni Siregar sebesar Rp.14.000.000.- (empat belas juta rupiah);

9. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang-hutang pada diktum angka 8 tersebut diatas masing masing seperduanya;

10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama Rp. 541.000.- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- Membebaskan Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1433 H, oleh kami Drs. H. HASAN USMAN Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, Drs. SUDIRMAN CIK ANI, S.H.,M.H dan Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1433 H, oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. ABDUL KHALIK, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

Dto

Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

HAKIM ANGGOTA

Dto

Drs. SUDIRMAN CIK ANI, S.H.,M.H

HAKIM KETUA

dto

Drs. H. HASAN USMAN

Biaya perkara :

1. Biaya administrasi...
Rp. 139.000,-
2. Redaksi
Rp. 5.000,-
3. Meterai.....
Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.
150.000,-

PANITERA PENGGANTI

dto

Drs. ABDUL KHALIK, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan
Dito

TUKIRAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)